

JUDICIAL PARDON: ANTARA ABUSE OF PARDON POWER DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Dandi Jayusman*, Dita Gusnawati, Muhammad Fathi*****

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*,**

Jalan Socio Justicia 1, Yogyakarta, Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta***

JL. Brawijaya Bantul, Yogyakarta, Indonesia

disampaikan Januari 2024 – ditinjau Oktober 2024 – diterima Desember 2024

Abstract

After 78 years of being subject to the Dutch legal legacy of Wetboek van Strafrecht (WvS), on December 6, 2022, Indonesia officially separated itself from Law Number 1 of 1946. Article 51 of Law Number 1 of 2023 contains the new concept of judicial pardon, a new addition to Indonesian criminal law. This study aims to analyse the formulation of the concept of judicial pardon in Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) and examine indications of abuse of power by judges in the formulation of judicial pardon. This study employs a juridical-normative research method, which involves a legal review of the Law Number 1 of 2023, a conceptual approach to analyse the objectives and direction of policy, and a comparative approach to examine the formulation of judicial pardon in various countries. The study utilizes secondary data or library research. Based on the conducted discussion, it is evident that the concept of judicial pardon has been in existence for a considerable amount of time and has been implemented in various countries. We should guide Indonesia's adoption of the judicial pardon concept by studying its formulation in various other countries. Law Number 1 of 2023 formulation of the concept of judicial pardon is still considered incomplete, ambiguous, multi-interpretable, and susceptible to legal abuse. As a result, the concept of judicial pardon can potentially be misused by judges who have personal interests, resulting in abuse of pardon power, particularly in corruption cases.

Keywords: *Abuse of Pardon Power; Criminal Code; Judicial Pardon.*

*Alamat korespondensi: dandijayusman1404@gmail.com

**Alamat korespondensi: ditagusnawati2000@mail.ugm.ac.id

***Alamat korespondensi: muhammad.fathi.law21@mail.umy.ac.id

Intisari

Setelah 78 tahun tunduk pada aturan hukum warisan Belanda *Wetboek van Strafrecht* (WvS), pada tanggal 6 Desember 2022, Indonesia telah resmi melepaskan diri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pembaharuan tersebut melahirkan konsep baru dalam hukum pidana Indonesia yang disebut pemaafan hakim yang termaktub dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perumusan konsep pemaafan hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mengkaji mengenai indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim dalam rumusan pemaafan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada peninjauan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis tujuan dan arah kebijakan dan pendekatan komparatif dengan mengkaji Rumusan mengenai pemaafan hakim di beberapa negara. Data yang digunakan yaitu data sekunder atau penelitian kepustakaan. Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa konsep *judicial pardon* sudah muncul sejak lama dan diterapkan di beberapa negara. Indonesia dalam mengadopsi konsep pemaafan hakim seharusnya dapat berpedoman pada perumusan di beberapa negara. Perumusan konsep pemaafan hakim pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dinilai masih belum komprehensif, ambiguitas, dan multitafsir serta rawan terjadi penyalahgunaan hukum. Akibatnya, konsep pemaafan hakim dapat berpotensi disalahgunakan oleh hakim yang memiliki kepentingan pribadi dan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan terkhusus pada kasus korupsi.

Kata Kunci: KUHP; Pemaafan Hakim; Penyalahgunaan Kekuasaan.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum tengah menampakkan wajah barunya. Sekitar 78 tahun Indonesia tunduk pada aturan hukum warisan Belanda yang diterjemahkan dan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur mengenai peraturan hukum pidana atau biasa disebut KUHP. Selama KUHP berlaku belum pernah mengalami perubahan total melainkan perubahan yang dilakukan bersifat parsial atau tambal sulam.¹ Pada tahun 2023, KUHP telah mengalami

¹ Aulia Rizka Estiningtyas, Ulfatul Hasanah, dan Rusmilawati Windari, "Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and The Netherlands", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 54-75.

pembaharuan total dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada tanggal 6 Desember 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. KUHP telah resmi diundangkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2023.²

Pembaharuan hukum pidana memang seyogyanya dilakukan. Mengingat Indonesia telah merdeka dari penjajah selama 78 tahun maka sudah semestinya mempunyai aturan hukum sendiri. Dipertegas pula dengan postulat *het recht hinkt achter de feiten aan* (hukum selalu tertinggal dari peristiwanya).³ Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana demi menyeimbangkan dan mengikuti perkembangan zaman di tengah dinamika kejahatan yang semakin kompleks.

Sistem peradilan pidana di Indonesia semula berfokus pada pemidanaan dengan keadilan *retributive* atau penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan (*offender*).⁴ Pidana seolah digunakan sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman setimpal karena dianggap mengganggu ketertiban dan merugikan masyarakat.⁵ Konsep KUHP dalam menjatuhkan pidana hanya melihat dari tindak pidana dan kesalahannya tanpa menjelaskan adanya tujuan pemidanaan. Hal tersebut dinilai KUHP bersifat kaku dan tidak humanis.⁶

Politik hukum pidana pada UU No. 1 Tahun 2023 memberikan kerangka baru dengan mempertegas adanya tujuan pemidanaan yang termuat pada 51 UU No. 1

² CNN Indonesia, "Jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Jadi Undang-Undang", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230102210655-12-895245/jokowi-resmi-sahkan-kuhp-baru-jadi-undang-undang>, diakses tanggal 6 Januari 2023.

³ Roygers Samusamu, Jhon Dirk Pasalbessy, dan Sherly Adam, "Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online Melalui Media Sosial", *PATTIMURA Legal Journal*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 108-147.

⁴ Hariyanto, Oksep Adhayanto, dan Fihtriatu Shalihah, "The Purpose of Crimination Against Perpetrators and Victims in the Perspective of Restorative Justice", *Corruptio*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 1-12.

⁵ Lidya Rahmadani Hasibuan, "The Concept of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System: A Narrative Review of the Indonesian Context", *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 5, No. 7, 2022, hlm. 263-272.

⁶ Aristo Evandy A. Barlian and Barda Nawawi Arief, "Formulasi Ide Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia", *Law Reform*, Vol. 13, No. 1, 2017, hlm. 28.

Tahun 2023.⁷ KUHP diubah lebih fleksibel sebagaimana formulanya bahwa pidana dapat dijatuhkan dengan melihat tindak pidana, kesalahan dan tujuan pidana. Rumusan ini dimaksudkan untuk menjawab berbagai kasus yang telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah namun dinilai tidak layak untuk dijatuhkan pidana.⁸ Salah satu contoh kasus yang patut menjadi pertimbangan seperti kasus nenek Minah yang berusia 55 tahun yang didakwa karena telah mencuri tiga biji buah kakao di PT Rumpun Sari Antan sebagaimana putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.⁹

Berangkat dari pernyataan di atas, UU No. 1 Tahun 2023 menjawab melalui konsep baru yang dikenal dengan *judicial pardon* yang termaktub dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023. Ketentuan *a quo* dibangun oleh perumus UU No. 1 Tahun 2023 dengan bersandar pada semangat tujuan pemidanaan modern sebagaimana prinsip *restorative justice*.¹⁰ Konsep *judicial pardon* dapat diartikan sebagai pemberian diskresi kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.¹¹

Barang tentu niat baik perumus UU No. 1 Tahun 2023 memasukkan konsep *judicial pardon* harus disambut dengan sukacita. Di sisi lain, tidak boleh luput dari realitas dunia peradilan yang masih menyisakan berbagai problematika. Hakim sebagai aktor memegang peranan penting di sistem peradilan pidana Indonesia seharusnya mendapat perhatian penuh dalam perumusan UU No. 1 Tahun 2023.¹² Mengingat

⁷ Faisal *et. al.*, "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code", *Cogent Social Sciences*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 133.

⁸ Vincentius Patria & Itok Dwi Kurniawan Setyawan, "The Urgence of Rechterlijk Pardon Regulation In Criminal Law Renewal", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 47, No. 4, 2021, hlm. 124-34.

⁹ Vita Adolfini Manafe dan Listiyowati Sumanto, "Asas Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 338-349.

¹⁰ Fajar Seto Nugroho *et. al.*, "The Concept of Law Enforcement of the Crime of Theft through a Restorative Justice Approach", *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 6, No. 08, 2023, hlm. 408-23.

¹¹ Mufatikhatul Farikhah, "The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 1-25.

¹² Mellysa & Sri Endah Wahyuningsih Febriani Wardoyo, "Development of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 242-255.

integritas dan independensi hakim dalam memutus suatu perkara selama ini masih rentan diintervensi oleh pihak-pihak tertentu.¹³

Data Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak lembaga itu berdiri terhitung 21 hakim terjerat korupsi. Diketahui banyak di antaranya hakim terlibat kasus suap dari pihak tertentu dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan.¹⁴ Salah satu di antaranya kasus eks hakim Janner Purba dan Toton. Diketahui, *eks* hakim Janner Purba dan Toton telah menerima hadiah atau janji dari terdakwa dalam perkara pidana Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl dan 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl dengan maksud untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan.¹⁵

Alih-alih memberikan efek jera dewasa ini kerap kali hakim memberikan putusan yang dinilai belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Tak terkecuali pada perkara tindak pidana korupsi, tercatat 2021 rata-rata vonis pengadilan hanya mencapai 3 tahun 5 bulan. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum ketika hakim seolah melakukan jual beli putusan atau maraknya obral diskon masa hukuman hingga pembebasan bersyarat yang dilakukan.

Merangkum pernyataan di atas, konsep *judicial pardon* dalam UU No. 1 Tahun 2023 menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji kembali. Di tengah maraknya kejahatan yang terjadi dan berbagai upaya dari pelaku untuk membebaskan diri dari jeratan hukum, konsep *judicial pardon* hadir untuk memberikan penyelesaian tanpa pembedaan bagi terdakwa.¹⁶ Oleh karena itu, pada saat yang sama konsep ini bisa jadi

¹³ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 168-187.

¹⁴ Indonesia Corruption Watch (ICW), "Hakim Agung Terjerat Korupsi: Momentum Bersih-Bersih Mafia Peradilan", <https://antikorupsi.org/id/hakim-agung-terjerat-korupsi-momentum-bersih-bersih-mafia-peradilan>, diakses tanggal 6 Januari 2023.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl. Atas Nama Terdakwa Janner Purba Dan Toton (Eks Hakim Di PN Kepahiang Dan PN Bengkulu).

¹⁶ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2022, hlm. 199-208.

sebagai karpet merah bagi hakim untuk memuluskan segala praktik jual beli putusan atau pasal dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada penelitian Sahat Marisi Hasibuan yang berjudul “Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, menjelaskan mengenai kebijakan formulasi permintaan maaf oleh hakim (*rechterlijk pardon*) dalam upaya memperbaiki hukum yang telah usang.¹⁷ Penelitian Sagung dan Putu yang berjudul “*Judicial Pardon: Renewal of Criminal Law Toward Minor Criminal Offense*”, menjelaskan mengenai konsep *judicial pardon* dalam reformasi sistem pidana terhadap tindak pidana ringan dan tatanan idealnya di masa depan.¹⁸ Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis mengenai perumusan *judicial pardon* dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang seyogyanya dinilai langkah baru akan tetapi berpotensi besar untuk disalahgunakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan dua permasalahan hukum yaitu mengenai bagaimanakah rumusan konsep *Judicial Pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berkaitan dengan indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji konsep *judicial pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menganalisis mengenai indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim dalam rumusan *judicial pardon*.

¹⁷ Sahat Marisi Hasibuan, “Kebijakan Formulasi *Rechterlijke Pardon* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 111-122.

¹⁸ Sagung Putri M.E Purwani dan Putu Mery Lusyana Dewi, “*Judicial Pardon: Renewal of Criminal Law Toward Minor Criminal Offense*”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 118.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada *legal review* terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dengan menganalisis konsep baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu *judicial pardon* yang kemudian dianalisis dan diteliti mengenai tujuan dan arah kebijakan dengan data sekunder atau *library research*. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (studi komparatif) dengan mengkaji rumusan mengenai *judicial pardon* di beberapa negara seperti Belanda, Yunani, Portugal, dan Indonesia untuk mengkaji kelebihan dan kelemahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, melalui hasil penelitian tersebut penulis akan mengkaji melalui *studi literatur review* untuk menganalisis potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim dalam rumusan *judicial pardon* di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Rumusan *Judicial Pardon* dalam UU Nomor 1 Tahun 2023

Konsep *judicial pardon* telah menjadi diskursus cukup lama oleh para ahli hukum. Konsep ini kemudian diadopsi dalam KUHP Indonesia sebagai salah satu fitur pembaharuan hukum pidana.¹⁹ Secara terminologi kata “*pardon*” “*forgives*”, “*mercy*”, “*clemency*”, “*indemnity*” dan “*amnesty*” bermakna sama yaitu fleksibel atau tidak kaku. Secara garis besar berarti pengampunan terhadap perbuatan yang dianggap bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di

¹⁹ M. Musa *et. al.*, “Guidelines for Implementing Imprisonment Sentences with Single Formulation (A Critique of Book I of the National Criminal Code)”, *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2024, hlm. 106-134.

masyarakat.²⁰ Praktik pemberian pemaafan (*pardon*) kepada pelaku kejahatan sebenarnya telah dipraktikkan sejak zaman Yunani Kuno dengan cara petisi yang didukung oleh setidaknya 6000 orang dalam pemungutan suara rahasia demi mempertimbangkan opini publik terhadap pelaku kejahatan yang akan dimaafkan.²¹ Hal serupa juga dijumpai dalam *code of Hammurabi*, kemudian berlanjut hingga masa Romawi dan diikuti oleh beberapa negara *common law*.²²

Konsep pemaafan awalnya berada ditangan eksekutif. Pemaafan dinilai sebagai intervensi lembaga eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif. Tak lama setelahnya, konsep pemaafan juga dimunculkan di lembaga yudikatif. Sejalan dengan rekomendasi Komisi Menteri Dewan Eropa dalam Pasal 3 huruf a Resolusi Nomor. 10 Tahun 1976 tentang *Alternative Penal Measures to Imprisonment*, tertanggal 9 Maret 1976 menerangkan “*To study various new alternatives to prison with a view to their possible incorporation into their respective legislations and in particular: a) To consider the scope for penal measures which simply mark a finding of guilt but impose no substantive penalty on the offender*”.²³ Apabila diartikan secara bebas yaitu “untuk mempelajari berbagai alternatif baru selain penjara dengan maksud untuk memasukkan kemungkinan yang ada ke undang-undang masing-masing dan khususnya: a) untuk mempertimbangkan ruang lingkup tindak pidana yang hanya menandai ditemukan kesalahan namun tidak memberikan hukum substantif pada pelakunya”.

²⁰ Albert Aries, “Judicial Pardon as Perfection of the Implementation of Legality Principle in Sentencing”, *International Journal of Research in Business and Social Science*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 351-357.

²¹ Paul F Eckstein dan Mikaela Colby, “Presidential Pardon Power: Are There Limits and, If Not, Should There Be?”, *Arizona State Law Journal*, Vol. 51, No. 1, 2019, hlm. 71-108.

²² Adery Syahputra, “Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena Dalam R KUHP Serta Harmonisasinya Dengan R KUHAP”, *Institute for Criminal Justice Reform*, 2016, hlm. 233.

²³ Christopher Hilliard dan Marco Duranti, “Human Rights at the Edges of Late Imperial Britain: The Tyrer Case and Judicial Corporal Punishment from the Isle of Man to Montserrat, 1972–1990”, *Law and History Review*, Vol. 42, No. 2, 2024, hlm. 343-366.

Ketentuan Pasal di atas menjelaskan hakim diberikan hak untuk tidak menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan yang dinyatakan salah, di mana perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan jahat kategori ringan. Hal ini menandakan pemberian pemaafan tidak hanya milik eksekutif tetapi juga lembaga yudisial yaitu hakim.²⁴ Hakim diberikan kekuasaan untuk memberikan pemaafan dengan tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Konsep ini pula yang dimaksud pemaafan hakim *judicial pardon*.

Pada konteks hukum adat di Indonesia, *judicial pardon* dapat disamaartikan dengan penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah. Kendatipun demikian, terdapat persyaratan yang cukup ketat untuk memberlakukan mekanisme musyawarah itu. Adapun syaratnya yaitu harus ada kesamaan sikap dan pandangan kedua belah pihak yang bersengketa, tidak menimbulkan korban masif, dan tidak melukai rasa keadilan di masyarakat apabila pelaku dimaafkan.²⁵

Konsep *judicial pardon* sejatinya bukanlah suatu gagasan asing di kancah internasional. Konsep ini mulai dirumuskan dan diadopsi ke peraturan hukum pidana oleh beberapa negara, yaitu sebagai berikut:

a. Belanda

Belanda sebagai negara pertama yang mempelopori terbentuknya konsep pemaafan hakim yang dikenal *rechterlijk pardon*. Konsep ini tercantum dalam Pasal 9a KUHP Belanda yang berbunyi: “*Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zat worden opgelegd*”. Apabila diartikan secara bebas yaitu “apabila hakim menganggap hal tersebut perlu berkaitan dengan

²⁴ Lukman Nul Hakim *et. al.*, “RKUHP: Judicial Pardon Concept In Corruption Crime”, *Legal Brief*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 2722–4643.

²⁵ Aristo Barlian dan Bagus Heradhyaksa, “Judicial Pardon as a Reform of Indonesian Justice System (Comparison of Judicial Pardon System Through Various Legal Instruments)”, *ICIDS*, January 2019, hlm. 1-8.

ringannya tindak pidana, kepribadian pelaku atau keadaan pelaku saat melakukan atau setelahnya, maka pelaku dapat menentukan pada putusannya bahwa tidak ada hukuman atau tindakan yang dapat dijatuhkan”.

Ketentuan Pasal tersebut menjelaskan apabila hakim menganggap tindak pidana kecil, karakter pelaku, atau keadaan yang terjadi saat dan sesudah tindak pidana dilakukan kemudian hakim menentukan putusan tidak berupa pidana atau tindakan.²⁶ Pemberian maaf oleh hakim kepada pelaku tentu harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Adapun frasa “menentukan” dimaknai apabila unsur-unsur telah terpenuhi maka hakim harus memberi putusan yang menyatakan pelaku bersalah tetapi tidak dikenakan pidana atau tindakan. Dalam KUHP Belanda, hakim diwajibkan memberikan pemaafan apabila unsur-unsur tertentu telah terbukti. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan keadilan substantif dan kepastian hukum. Model ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam mengatur mekanisme serupa. Namun, melihat dari frasa “atau” dalam KUHP Belanda, menandakan bahwa setiap unsur berdiri-sendiri sehingga bersifat alternatif meski tidak ada keterangan mengenai unsur dalam pasal ini alternatif atau kumulatif.²⁷

b. Yunani

KUHP Yunani memang tidak menerangkan secara eksplisit mengenai *judicial pardon* tetapi terdapat formulasi dalam Pasal 79 KUHP, yaitu:

Dalam hal-hal tertentu pengadilan dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana, yaitu apabila:

- 1) Delik sangat ringan
- 2) Mempertimbangkan watak jahat dari pelaku; dan (Penjelasan unsur ini diketahui dengan melihat asal usul pelaku, sifat pelaku secara genetik, latar belakang dari keluarga pelaku, lingkungan tempat tinggal pelaku. Selain itu, juga diketahui melalui ilmu karakterologi).

²⁶ Khilmatin Maulidah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Formulasi Asas Pemaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 281-293.

²⁷ Nur Amalina Putri Adytia et. al., “The Rechtelijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia”, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 91-101.

- 3) Penjatuhan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku mengulangi lagi tindak pidana (*special deterrence*). (Unsur ini berpedoman pada tujuan pemidanaan berupa kemanfaatan. Hakim memberikan pemaafan apabila pemidanaan dinilai tidak ada manfaatnya bagi terdakwa).

Makna dari frasa “dapat” di Pasal 79 KUHP Yunani tersebut berarti hakim boleh atau tidak, bisa atau tidak memberikan pemaafan. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pemaafan kepada pelaku.²⁸ Menurut hemat penulis, terdapat frasa “dan” pada ayat 2 Pasal 79 KUHP Yunani yang berarti penghubung satuan bahasa. Meskipun tidak ada penjelasan mengenai pasal tersebut bersifat kumulatif atau alternatif, namun penulis berpendapat bahwa pasal ini bersifat kumulatif.

Rumusan pasal mengenai *judicial pardon* dalam KUHP Yunani diperjelas dalam Pasal 302 ayat (2) Undang-Undang 1419 tahun 1984 yang memungkinkan pengadilan tidak menjatuhkan pidana dan putusan hakim untuk memberikan maaf atau tidak dengan mempertimbangkan unsur-unsur penting seperti kealpaan, keluarga dekat, dan trauma psikologis.

c. Portugal

Portugal mengadopsi konsep pemaafan hakim yang dikenal *non imposing of a penalty* atau *dispensa de pena*. Konsep ini tercantum dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP Portugal edisi 2006 yang menyatakan bahwa:

- 1) Apabila kejahatan diancam pidana penjara maksimum 6 (enam) bulan atau pidana denda maksimum 120 hari, maka pengadilan dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa harus menjatuhkan pidana jika: (*When the crime is punishable with imprisonment not superior to 6 (six) months, or only with a fine*

²⁸ Mufatikhatul Farikhah, “Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2018, hlm. 556.

not superior to 120 days, the court may declare the defendant guilty without applying penalty if:)

- 2) Ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa; (*The unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute*)
- 3) Akibat dari tindak pidana (kerusakan/kerugian) telah diperbaiki; (*The damage have been repaired*)
- 4) Alasan-alasan pencegahan tidak bertentang dengan dispensasi hukuman; (*Reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty*).²⁹

Apabila syarat huruf c dan d tidak terpenuhi, namun hakim berpendapat syarat itu dapat dipenuhi dalam waktu 1 tahun, maka hakim dapat menunda putusan sampai 1 tahun. Selain itu, hakim dapat mempertimbangkan faktor dari keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat dan lingkungan tempat terjadinya kejahatan (*locus delicti*). Judicial pardon dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara ringan, terutama yang melibatkan pelaku dengan keadaan tertentu, guna mendukung prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana.³⁰ Tujuan *judicial pardon* KUHP Portugal untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, mencegah dilakukannya pembedaan yang tidak dibenarkan atau diperlukan dan memperhatikan dari sudut kebutuhan untuk melindungi masyarakat dan rehabilitasi pelaku, serta mengoreksi *judicial* dalam asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).³¹

²⁹ Fadjar Sukma dan Chitto Cumbhadrika, "Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Gorontalo Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 46.

³⁰ Angela M. Collins dan Maisha Cooper, "Juvenile Waivers as a Mechanism in the Erosion of the Juvenile Justice System", *Social Sciences*, Vol. 13, No. 367, 2024, hlm. 2-13.

³¹ Aska Yosuki dan Dian Andriawan Daeng Tawang, "Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijke Pardon (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 49.

d. Indonesia

Konsep *judicial pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia memberikan pemikiran dan warna baru dalam hukum pidana Indonesia. Konsep tersebut memberikan perubahan pada jenis-jenis putusan yang awalnya pada KUHP sebelumnya hanya mengatur tiga jenis-jenis putusan dalam perkara pidana yaitu pertama, putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dan hakim menjatuhkan suatu nestapa atau hukuman pidana kepada terdakwa berdasarkan ancaman pidana yang telah didakwakan kepadanya.³²

Kedua, putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim kepada terdakwa yang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau terdakwa tidak dipidana karena kesalahan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.³³ Ketiga, Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim kepada terdakwa yang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.³⁴

Hadirnya konsep *judicial pardon* nantinya menambahkan satu jenis putusan yaitu dinyatakan bersalah tapi tidak dipidana karena adanya konsep *judicial pardon* atau pemaafan oleh hakim.³⁵ Konsep *judicial pardon* memungkinkan hakim untuk

³² Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 4, 2019, hlm. 58-65.

³³ *Ibid.*

³⁴ Analysis Of *et. al.*, “Analysis of Judges’ Decisions Who Are Free From The”, *Journal of Indonesia Law & Policy Review*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 26-42.

³⁵ Nilvany Hardicky, Riadi Asra Rahmad, dan Heni Susanti, “Policy Formulation of The Rechterlijk Pardon Concept (Judge’s Forgiveness) In Traffic Accident Criminal Cases”, *Journal of Law, Politic anda Humanities*, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 2218-2228.

memutus bersalah tanpa menjatuhkan pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang diadopsi oleh beberapa negara Eropa, seperti Belanda dan Portugal. Putusan ini dicontohkan pada suatu kasus yaitu A melakukan pencurian kayu bakar. Secara sah memang perbuatannya dinyatakan bersalah dan terbukti akan tetapi nilai yang diambil sangat kecil sekali dan secara tradisional perbuatan si A memang sering mencari kayu bakar di hutan sedangkan kebiasaannya membuat si A akhirnya ditangkap. Dilihat berdasarkan sisi perbuatan bisa jadi perbuatannya mencocoki rumusan delik, tetapi dilihat berdasarkan kepentingan hukum yang harus dipenuhi maka dapat dijatuhkan putusan *judicial pardon*.

Menelisik pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia mengenai *judicial pardon* termaktub dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.³⁶ Ketentuan Pasal *a quo* menjelaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan tidak berupa sanksi pidana maupun tindakan meski tindak pidana secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah serta demi mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan. Secara yuridis, rumusan pasal *a quo* membuka peluang penafsiran alternatif. Apabila salah satu unsur dalam pasal *a quo* telah terpenuhi, maka hakim dapat memberikan pengampunan kepada pelaku, tanpa harus memenuhi keseluruhan unsur.

Pada pasal *a quo*, dasar pertimbangan sebelum frasa “dapat” pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidaklah bersifat wajib melainkan bersifat

³⁶ Muhammad Rifai Yusuf *et. al.*, “Overview of the Judge’s Forgiveness Concept: Is Relation to the Legal Interests of Criminal Victims”, *Walisono Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 63-86.

pilihan atau alternatif.³⁷ Dalam artian, memberikan pengampunan kepada terdakwa, hakim tidak diwajibkan mempertimbangkan unsur-unsur sebelum frasa “dapat”. Berdasarkan dua analisis tersebut, menurut penulis konstruksi Pasal *a quo* memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadilan substantif dengan melihat kondisi personal terdakwa dan keadaan perkara. Mekanisme pengawasan internal peradilan, serta upaya hukum seperti banding dan kasasi, dapat memastikan bahwa putusan tetap berada dalam koridor keadilan dan akuntabilitas. Frasa ‘dapat’ dalam Pasal tersebut memberikan diskresi kepada hakim untuk memutus perkara berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang ada. Hal ini sejalan dengan praktik serupa di negara-negara seperti Belanda dan Portugal.

Penulis mencoba menelaah mengenai parameter penentuan terpenuhinya masing-masing unsur dalam konsep *judicial pardon*, sebagai berikut:

1) Ringannya Perbuatan

Barda Nawawi Arief menuturkan “ringannya perbuatan” memang tidak diatur lebih konkrit sebab dinilai menghindari adanya pembatasan kewenangan pengadilan untuk memberi putusan pemaafan pada delik tertentu.³⁸ Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat tiga klasifikasi bobot delik yaitu:

a) Ringan

Pidana denda ringan (kategori I dan II) secara tunggal, delik yang dulunya diancam pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik baru yang ancaman pidananya di bawah 1 (satu) tahun penjara.

b) Berat

Pidana penjara di atas 1 (satu) tahun s/d 7 (tujuh) tahun, dengan alternatif pidana denda kategori III atau IV.

³⁷ Rozzyana Nyndhya, Supardi, dan Handoyo Prasetyo, “Additional Criminal Restitution In The Handling Of General Criminal Cases By The Prosecutor’s Office”, *International Journal of Social Service and Research*, Vol. 4, No. 6, 2024, Vol. 1-14.

³⁸ Nilvany Hardicky, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 2119.

c) Sangat berat/serius

Pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam hukuman mati atau seumur hidup yang diakumulasikan dengan pidana denda kategori V.³⁹

Menanggapi klasifikasi di atas, terdapat beberapa penyimpangan bagi hal tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak menerangkan lebih lanjut mengenai kejahatan apa saja yang termasuk dalam kategori perbuatan ringan, berat, dan sangat berat/serius. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur perbuatan ringan secara umum yaitu Pasal 436 (penghinaan ringan), Pasal 471 ayat (1) (penganiayaan ringan), Pasal 478 (pencurian ringan), Pasal 487 (penggelapan ringan), Pasal 494 (penipuan ringan), dan Pasal lainnya. Barda Nawawi Arief menjelaskan tidak ada penjelasan mengenai batasan ataupun kriteria terkait unsur “ringannya perbuatan” dalam *judicial pardon* di KUHP.⁴⁰ Kemudian ketentuan “ringannya perbuatan” untuk *judicial pardon* tidak dapat ditafsirkan dan disetarakan maknanya dengan klasifikasi bobot delik yang telah disebutkan.

Andi Hamzah juga menegaskan bahwa ringannya perbuatan tidak dapat dibatasi ancaman pidananya. Diibaratkan, orang miskin mencuri sepotong roti karena kelaparan lalu ia menyesali perbuatannya. Ringannya perbuatan tidak dapat ditentukan dari berat ringannya ancaman pidana dari suatu delik ataupun tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Melainkan ringannya perbuatan dapat ditentukan dari kadar dan sifat perbuatan itu sendiri.⁴¹

Perumusan unsur “ringannya perbuatan” menjadi tidak jelas sebab tidak ada parameter atau kriteria penentu bagi tindak pidana ringan, berat, atau sangat

³⁹ Sri Hidayani, “Criminalization and Decriminalization Policies in the New Concept of the Criminal Code”, *Al-Qanun; Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 4, 2021, hlm. 292-305.

⁴⁰ Nefa Claudia Meliala, “Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon): An Effort Toward Criminal Justice System With Restorative Justice Paradigm”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 551-568.

⁴¹ Wiliam Aldo Caesar Najooan, Veibe V. Sumilat, Sarah D. L. Roeroe, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5, 2021, hlm. 89-98.

berat/serius. Penting untuk memperjelas unsur-unsur dalam klasifikasi tindak pidana yang dapat dikenai *judicial pardon* guna memastikan penerapannya konsisten dengan prinsip keadilan dan tidak multitafsir. Hal demikian mempermudah hakim dalam memberikan kepastian hukum dan menentukan suatu delik termasuk dalam kategori ringan, berat atau sangat berat/serius.

2) Keadaan Pribadi Pelaku

Unsur ini tercantum di beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu Pasal 22, Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), dan Pasal 107. Pasal tersebut dapat disimpulkan maksud dari unsur “keadaan pribadi pelaku” yakni pelaku belum cukup umur/lebih tua, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, memiliki gangguan mental, motif pelaku, pertama kali melakukan tindak pidana (*the first offender*), dan kemampuan/ekonomi terdakwa.⁴²

Salah satu unsur “keadaan pribadi pelaku” yaitu “memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu”. Diketahui tidak ada penjelasan atau pengaturan secara eksplisit terkait maksud frasa tersebut. Lantas, apakah frasa “memiliki jabatan tertentu atau menjalani profesi tertentu” dapat ditafsirkan juga bagi pelaku kejahatan pada delik jabatan? mungkin halnya seperti korupsi yang dilakukan oleh pejabat ataupun pengusaha. Ironisnya, frasa tersebut tidak menjelaskan maksud lebih lanjut.

Pembahasan mengenai unsur “keadaan pribadi pelaku” sebenarnya telah tercantum pula di Pasal 54 ayat (1) huruf b, c, dan g. Kendatipun demikian, tidak satupun menjelaskan secara gamblang mengenai batas atau karakteristik seseorang dapat dikategorikan sebagai terdakwa yang memenuhi pertimbangan untuk dijatuhkan *judicial pardon* oleh hakim. Selain itu, dalam bab penjelasan dijabarkan bahwa pertimbangan dalam ayat (1) tidak bersifat limitatif, sehingga hakim dapat

⁴² Ade Adhari *et. al.*, “The Ultimatum Remedium Principal Formulation Policy Is Partial in Nature To Corporate Criminality in Indonesia”, *Indonesia Law Review*, Vol. 14, No. 1, 2024, hlm. 88

memberikan pertimbangan lain. Menurut hemat penulis, hal tersebut justru memberikan kebebasan hakim untuk memberikan pertimbangan lainnya dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan terhadap unsur ‘keadaan pribadi pelaku’ mencerminkan fleksibilitas hakim dalam menilai setiap perkara secara individual, dengan tetap mematuhi pedoman hukum yang berlaku

3) Keadaan Pada Waktu Dilakukan Tindak Pidana Serta Yang Terjadi Kemudian

Sejauh analisis penulis dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan naskah akademiknya tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait unsur *a quo*. Makna unsur ini menjadi rancu, sebab pemaknaannya dan maksud tujuannya dapat saja diartikan sangat luas. Misal, dapat dimaknai sebagai waktu saat dan setelah tindak pidana terjadi. Maka dapat dikaitkan dengan kondisi pelaku atau korban, dampak/akibat pelaku dan korban saat dan setelah tindak pidana terjadi.

Dikutip dari Albert Aries, bahwa unsur ini dapat dimaksudkan seperti korban mengalami penderitaan/kerugian tidak besar, terdakwa tidak menyadari tindakannya menimbulkan kerugian besar, tindak pidana terjadi karena ada hasutan, dan sebagainya.⁴³ Pemaknaan unsur tersebut bisa menjadi bias dengan ketentuan dalam keadaan darurat (*noodtoestand*). Meski Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membahas keadaan darurat namun menurut hemat penulis hakim tetap dapat memberikan penafsiran bagi tindak pidana yang dinilai dilakukan dalam keadaan darurat.

Ketiadaan kejelasan terhadap unsur tertentu dalam ketentuan ini dapat menjadi tantangan. Namun, dengan adanya mekanisme evaluasi putusan melalui banding dan kasasi, sistem peradilan tetap dapat menjamin penerapan yang adil dan akuntabel. Lantas apakah keadaan darurat dimaknai sama dengan keadaan

⁴³ Albert Aries, *Loc.Cit.*

mendesak? Apakah ada tolak ukur/jenis tindak pidana dapat dikatakan “dilakukan dalam keadaan darurat”? Serta, apakah suatu tindak pidana jenis apapun yang dilakukan dan memenuhi unsur ini dapat diberikan pemaafan hakim? Jika iya, dalam konteks tindak pidana korupsi, yang merupakan kejahatan serius, *judicial pardon* tidak relevan karena tipikor tidak termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Judicial pardon tidak berlaku untuk tindak pidana serius seperti tipikor karena bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum pidana untuk memberikan efek jera. Ketiadaan penjelasan rinci dalam undang-undang memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan ketentuan sesuai konteks perkara. Hal ini merupakan bagian dari independensi yudisial dalam menjalankan fungsi peradilan.⁴⁴ Ditinjau dari segi akademis, hakim seyogyanya memang mempunyai prinsip kebebasan hakim atau prinsip independensi hakim, namun bukan berarti kebebasan sebebas-bebasnya atau semau-maunya. Kebebasan hakim harus dapat dituangkan dalam *legal reasoning* ‘alasan-alasan hakim’ dan merasa bahwa putusan tersebut memberikan rasa keadilan.⁴⁵ Kendatipun demikian, dalam implementasinya tak jarang prinsip tersebut disalah artikan. Oleh karena itu, selayaknya suatu undang-undang atau hukum pidana harus tertulis (*lex scripta*) dan memiliki rumusan delik pidana yang harus jelas (*lex certa*). Ketidakjelasan suatu undang-undang dikhawatirkan berpotensi terjadinya penyalahgunaan hukum atau wewenang.

⁴⁴ Maciej Wojciechowski, “Collegiality and Dissent in Polish Administrative Courts: Exploring Judicial Interactions”, *Bratislava Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 49-66.

⁴⁵ Damjan Kukovec, “Autonomy: The Central Idea of the Reasoning of the Court of Justice”, *European Papers - A Journal on Law and Integration*, Vol. 8, No. 3, 2023, hlm. 1403-1439.

2. Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Hakim Melalui *Judicial Pardon*

Zaman Romawi kuno pemberian grasi/*pardon* sebagai alasan politik tanpa mempertimbangkan rasa keadilan kepada pelaku maupun korban. Eksekutif sengaja memanfaatkan pemberian *pardon* kepada seseorang untuk meningkatkan popularitasnya pada rakyat. Contoh kisah tentang Pontius Pilatus yang lebih memilih memberikan *pardon* kepada Barabas dibanding Yesus. Padahal Barabas digambarkan oleh alkitab sebagai seorang yang dipenjara karena memberontak dengan melakukan pembunuhan dan pencurian pada zaman pemerintahan Pilatus. Barabas mendapat *pardon* oleh Pilatus atas kehendak massa Yahudi yang lebih memilih Barabas dibanding Yesus ketika Yesus diadili.⁴⁶

Konsep *pardon* kemudian diadopsi oleh negara Inggris yang nyaris disalahgunakan seperti di zaman Romawi kuno. Kala itu, kekuasaan untuk memberikan *pardon* di Inggris berada ditangan raja yakni King of Charles II. Diketahui King of Charles II memperjualbelikan *pardon* seharga 40 pounds kepada setiap pelaku kejahatan. Perbuatan King of Charles II ini ditentang keras oleh Luther dan para reformis hukum, yang memandang mekanisme pemberian *pardon* bukanlah cara untuk mencari keadilan, tetapi justru sebaliknya menjadi mesin pencari uang bagi yang memiliki kekuasaan itu.⁴⁷

Menurut Paul F. Eckstein dan Mikaela Colby, pemberian kekuasaan pengampunan yang terlalu luas tanpa disertai kontrol yang efektif terhadap suatu institusi, berpotensi besar menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan pengampunan (*abuse of the pardon power*). Pada saat yang sama akan menciptakan aristokrasi atau monarki yang keji dan sewenang-wenang.⁴⁸ Penyalahgunaan kekuasaan secara umum

⁴⁶ Rita Abhavan Ngwoke dan Sogunle B. Abayomi, "An Appraisal of the Power of Pardon under Nigerian Law: Lessons from Other Jurisdictions", *Beijing Law Review*, Vol. 13, No. 02, 2022, hlm. 217-226.

⁴⁷ Ger Coffey, "A History of the Common Law Double Jeopardy Principle: From Classical Antiquity to Modern Era", *Athens Journal of Law*, Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 253-278.

⁴⁸ Paul F. Eckstein dan Mikaela Colby, *Loc.Cit.*

dapat diartikan sebagai penggunaan hak dan kekuasaan secara tidak tepat untuk menguntungkan anak, cucu, keluarga maupun kerabatnya.⁴⁹

Pada konteks kekuasaan kehakiman, perbuatan penyalahgunaan kekuasaan pengampunan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, pada umumnya juga terjadi pada kekuasaan yudikatif (*abuse of judicial power*) dan pada khususnya biasanya dilakukan dalam bentuk '*judicial corruption*'. Kekuasaan yang dimiliki hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, kadang kala disalahgunakan untuk memeras pelaku dengan cara memberikan iming-iming pembebasan dari pembedanaan.⁵⁰

Pertemuan *International Commission of Jurists* pada tahun 2015 semua peserta mendukung pandangan bahwa hakim harus bertanggung jawab atas putusannya. Namun hal ini merupakan tugas yang sulit bagi sebagian besar negara berkembang karena karakter negara dan kebijakan politiknya. Di mana sistem peradilan pidana cenderung dirancang sedemikian rupa untuk mengkompromikan independensi peradilan dan hakim dibuat untuk melayani tujuan politik tertentu.⁵¹ Di mana orang-orang yang kuat dan berpengaruh secara politik menggunakan kekuasaan dan uang mereka untuk mempengaruhi putusan hakim.

Penyalahgunaan kekuasaan hakim juga bersumber dari keinginan hakim itu sendiri. *Transparency international* menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan hakim didorong oleh keinginan hakim untuk mempercepat penyelesaian kasus yang sedang ditangani.⁵² Sebagian besar hakim menyalahgunakan kekuasaannya menurut hasil penelitian Pahis terjadi pada hakim yang sedang menangani kasus pidana. Hal

⁴⁹ Ben Chen, "Elder Financial Abuse: Capacity Law and Economics", *Cornell Law Review*, Vol. 106, No. 6, 2021, hlm. 1457-1538.

⁵⁰ Andre Yosua M, "Review Juridical Element Abuse Power In Action Criminal Corruption By System Law Criminal In Indonesia", *IJLCJ: International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 187-202.

⁵¹ International Commission of Jurists, "Judicial Accountability in Developing Countries Geneva", <https://www.icj.org/new-report-summarizes-discussions-of-tunis-meeting-on-judicial-accountability/>, diakses tanggal 6 Januari 2023.

⁵² Heru Setiawan *et. al.*, "Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court", *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 263-298.

ini dikarenakan besarnya ancaman pidana merupakan strategi yang paling mendukung bagi hakim untuk memeras pelaku kejahatan.⁵³

Sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang menyeret para hakim di Indonesia semakin menguatkan kekhawatiran akan penerapan konsep *judicial pardon* di masa yang akan datang. Ditambah lagi pengawasan yang kurang memadai terhadap para hakim mulai dari pusat sampai daerah. Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Namun, karena beban yang harus diselesaikan sedemikian besar, Badan Pengawasan juga mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan pengaduan di tingkat daerah. Pengadilan Tingkat Banding yang sejatinya diharapkan menindaklanjuti laporan dari daerah, juga belum berfungsi maksimal. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan SDM, anggaran, keahlian dan sebagainya.⁵⁴ Persoalan pengawasan pada hakim juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam melanggengkan praktik *judicial corruption*.

Praktik jual beli pasal dan negosiasi hukuman sudah menjadi rahasia umum di negeri ini. Kasus semacam ini tidak hanya terjadi pada peradilan tingkat bawah tetapi juga terjadi di level Mahkamah Agung. Pada tahun 2022 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim agung Sudrajat Dimiyati dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Salah satu pihak yang berperkara berupaya mengkondisikan putusan kasasi dengan cara menyuap hakim yang menangani perkara tersebut. Proses suap menyuap tersebut dilakukan melalui pegawai di Kepaniteraan MA untuk menghubungkan antara penyuap dan yang disuap. Kasus ini telah diperiksa di tingkat

⁵³ Sheikh Solaiman, "Corruption and Judges' Personal Independence in the Judiciary of Bangladesh: One Bad Apple Can Spoil the Bunch", *Cardozo Int'l & Comp. L.*, Vol. 6, No. 501, 2022, hlm. 337.

⁵⁴ Ismail Rumadan, "The Harmonious Relation Building of Supreme Court and Judicial Commission To Implement Control Function for Honor, Dignity and Judges Behaviour", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 209-226.

kasasi dan dijatuhi vonis selama 7 tahun terhadap Sudrajad Dimiyati. Kaitan dengan *judicial pardon* dengan melihat integritas sebagian hakim di negeri ini, dikhawatirkan penerapan *judicial pardon* berpotensi besar disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Keleluasaan yang diberikan kepada para hakim, alih-alih digunakan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bisa jadi digunakan sebaliknya yakni *judicial pardon* dijadikan alat persembunyian atau legitimasi untuk melakukan praktik *judicial corruption*.

Merujuk pada konsep *judicial pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 seyogyanya memberikan ruang baru untuk memperbaiki sistem peradilan pidana. Konsep *judicial pardon* pada saat ini terus menjadi pembahasan yang dikenal juga dengan konsepsi hukuman non penjara yang sejatinya memang ditujukan bagi pelaku dengan karakteristik tertentu.⁵⁵ Hukuman non penjara merupakan sanksi pidana yang mempunyai dua karakter yaitu pencegahan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan represi untuk menghukum pelaku kejahatan. Konsep ini bertujuan untuk memerangi kejahatan tanpa harus menjatuhkan pidana penjara maupun memberikan hukuman tanpa melakukan pengekangan terhadap kebebasan pelaku. Hal tersebut dinilai membuat sistem peradilan pidana akan lebih memberikan fleksibilitas dengan melihat asal dan sifat suatu tindak pidana, latar belakang pelaku, tujuan melindungi masyarakat dan menghindari penggunaan pidana penjara yang tidak perlu.⁵⁶

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, konsep *judicial pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih luas dan multitafsir sebagaimana telah diulas sebelumnya, berpotensi besar membuka jalan terjadinya *abuse of pardon power* dalam praktiknya di masa yang akan datang. Melihat pada kompleksitas sistem peradilan

⁵⁵ Erasmus A.T Napitulu *et. al.*, "Hukuman Tanpa Penjara Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Proyeksi Hukuman Non Penjara Non Pemenjaraan Di Indonesia", *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2019, hlm. 126.

⁵⁶ *Ibid.*

pidana dan keadaan hukum yang demikian seolah-olah memberikan ruang baru untuk beberapa pihak mencari kesempatan untuk lolos dari suatu hukuman. Tidak adanya penjelasan yang memadai mengenai dasar pertimbangan *judicial pardon* dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perihal apa yang dimaksud dengan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, begitupun dengan pertimbangan aspek kemanusiaan dan keadilan, tidak menutup kemungkinan akan disalahgunakan oleh hakim dan pihak yang berkepentingan.⁵⁷

Alih-alih menjadi solusi atas permasalahan kekakuan hukum pidana, konstruksi *judicial pardon* dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang bersifat luwes ini sejatinya telah memberikan kunci bagi hakim untuk memainkan hukum. Hal tersebut tentu menjadi persoalan serius, bilamana penerapan hukum pidana yang berkedok *judicial pardon* terkontaminasi dengan perilaku-perilaku koruptif, yang pada akhirnya membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan justru semakin berkurang.⁵⁸

D. Kesimpulan

Berangkat dari sejarah munculnya konsep *judicial pardon* dan perumusan hingga penerapan yang telah ada di beberapa negara seharusnya bisa menjadi pedoman perumus KUHP Indonesia dalam mengadopsi konsep ini. Namun, dari hasil pemaparan dan analisis penulis terkait Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih tidak ditemukan penjelasan secara gamblang, detail, dan jelas. Masing-masing unsur yang termaktub dalam Pasal *a quo* dinilai belum komprehensif sehingga dikhawatirkan terjadinya ambiguitas dan multitafsir serta rawan dalam

⁵⁷ Nurini Aprilianda, "Menggali Makna Pemaafan Hakim Bagi Anak Melalui Ratio Legis Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Arena Hukum*, Vol. 16, No. 02, 2023, hlm. 423-442.

⁵⁸ Albert W. Alschuler, "Limiting the Pardon Power", *Arizona Law Review*, Vol. 63, No. 1, 2021, hlm. 115.

terjadinya penyalahgunaan hukum. Konsep *judicial pardon* memang telah dikenal cukup lama di berbagai zaman dan peraturan di beberapa negara. Perumusan yang ada dalam KUHP belum cukup komprehensi. Mengacu pada pemaparan penulis sebelumnya, perumusan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dikhawatirkan berpotensi disalahgunakan hakim untuk pihak yang berkepentingan dan berpotensi terjadinya *Abuse of Pardon Power*. Terlebih pada kasus korupsi yang terus mencari celah kebebasan.

Daftar Pustaka

Jurnal

Adhari, Ade, *et.al.*, “The Ultimatum Remedium Principal Formulation Policy Is Partial in Nature To Corporate Criminality in Indonesia”, *Indonesia Law Review*, Vol. 14, No. 1, 2024.

Adytia, Nur Amalina Putri, *et. al.*, “The Rechtelijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia”, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 4, No. 1, 2024.

Akbar, Muhammad Fatahillah, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2022.

Alschuler, Albert W, “Limiting the Pardon Power”, *Arizona Law Review*, Vol. 63, No. 1, 2021.

Aprilianda, Nurini, “Menggali Makna Pemaafan Hakim Bagi Anak Melalui Ratio Legis Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Arena Hukum*, Vol. 16, No. 02, 2023.

Aries, Albert, “Judicial Pardon as Perfection of the Implementation of Legality Principle in Sentencing”, *International Journal of Research in Business and Social Science*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Barlian, Aristo Evandy A, dan Bagas Heradhyaksa, “Judicial Pardon as a Reform of Indonesian Justice System (Comparison of Judicial Pardon System Through Various Legal Instruments)”, *ICIDS*, January 2019.

_____, dan Barda Nawawi Arief, “Formulasi Ide Pemaafan

- Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Law Reform*, Vol. 13, No. 1, 2017.
- Chen, Ben, “Elder Financial Abuse: Capacity Law and Economics” *Cornell Law Review*, Vol. 106, No. 6, 2021.
- Coffey, Ger, “A History of the Common Law Double Jeopardy Principle: From Classical Antiquity to Modern Era”, *Athens Journal of Law*, Vol. 8, No. 3, 2022.
- Collins, Angela M dan Maisha Cooper, “Juvenile Waivers as a Mechanism in the Erosion of the Juvenile Justice System Angela”, *Social Sciences*, Vol. 13, No. 367, 2024.
- Dewi, Sagung Putri M.E Purwani dan Putu Mery Lusyana, “Judicial Pardon: Renewal of Criminal Law Toward Minor Criminal Offense”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2021.
- Eckstein, Paul F, dan Mikaela Colby, “Presidential Pardon Power: Are There Limits and, If Not, Should There Be?”, *Arizona State Law Journal*, Vol. 51, No. 1, 2019.
- Estiningtyas, Aulia Rizka, Ulfatul Hasanah, dan Rusmilawati Windari, “Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and The Netherlands”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Faisal, *et. al.*, “Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code”, *Cogent Social Sciences*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Farikhah, Mufatikhatul, “Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sisitem Hukum Barat)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2018.
- _____, “The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure”, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Hardicky, Nilvany, Riadi Asra Rahmad, dan Heni Susanti, “Policy Formulation of The Rechterlijk Pardon Concept (Judge’s Forgiveness) In Traffic Accident Criminal Cases”, *Journal of Law, Politic anda Humanities*, Vol. 4, No. 6, 2024.
- Hariyanto, Oksep Adhayanto, dan Fihtriatus Shalihah, “The Purpose of Crimination Against Perpetrators and Victims in the Perspective of Restorative Justice”, *Corruptio*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, “The Concept of Restorative Justice in the Juvenile

- Criminal Justice System: A Narrative Review of the Indonesian Context”, *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 5, No. 7, 2022.
- Hasibuan, Sahat Marisi, “Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Hidayani, Sri, “Criminalization and Decriminalization Policies in the New Concept of the Criminal Code”, *Al-Qanun; Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 4, 2021.
- Hilliard, Christopher, dan Marco Duranti, “Human Rights at the Edges of Late Imperial Britain: The Tyrer Case and Judicial Corporal Punishment from the Isle of Man to Montserrat, 1972–1990”, *Law and History Review*, Vol. 42, No. 2, 2024.
- Kukovec, Damjan, “Autonomy: The Central Idea of the Reasoning of the Court of Justice”, *European Papers - A Journal on Law and Integration*, Vol. 8, No. 3, 2023.
- M, Andre Yosua, “Review Juridical Element Abuse Power In Action Criminal Corruption By System Law Criminal In Indonesia”, *IJLCJ: International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Manafe, Vita Adolfini dan Listiyowati Sumanto, “Asas Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 6, No. 3, 2024.
- Maulidah, Khilmatin, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019.
- Meliala, Nefa Claudia, “Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon): An Effort Toward Criminal Justice System With Restorative Justice Paradigm”, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 8, No. 3, 2020.
- Mellysa & Sri Endah Wahyuningsih Febriani Wardojo, “Development of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values”, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Musa, M., *et. al.*, “Guidelines for Implementing Imprisonment Sentences with Single Formulation (A Critique of Book I of the National Criminal Code)”, *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2024.
- Najoan, Wiliam Aldo Caesar, Veibe V. Sumilat, Sarah D. L. Roeroe, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia”,

Lex Crimen, Vol. 10, No. 5, 2021.

Napitulu, Erasmus A.T, *et. al.*, “Hukuman Tanpa Penjara Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Proyeksi Hukuman Non Penjara Non Pemenjaraan Di Indonesia”, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2019.

Ngwoke, Rita Abhavan, dan Sogunle B. Abayomi, “An Appraisal of the Power of Pardon under Nigerian Law: Lessons from Other Jurisdictions”, *Beijing Law Review*, Vol. 13, No. 02, 2022.

Nugroho, Fajar Seto, *et. al.*, “The Concept of Law Enforcement of the Crime of Theft through a Restorative Justice Approach”, *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 6, No. 08, 2023.

Nul, Lukman Hakim, *et. al.*, “RKUHP: Judicial Pardon Concept In Corruption Crime”, *Legal Brief*, Vol. 11, No. 3, 2022.

Nyndhya, Rozzyana, Supardi, dan Handoyo Prasetyo, “Additional Criminal Restitution In The Handling Of General Criminal Cases By The Prosecutor’s Office”, *International Journal of Social Service and Research*, Vol. 4, No. 6, 2024.

Of, Analysis, *et. al.*, “Analysis of Judges’ Decisions Who Are Free From The”, *Journal of Indonesia Law & Policy Review*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Rumadan, Ismail, "The Harmonious Relation Building of Supreme Court and Judicial Commission To Implement Control Function for Honor, Dignity and Judges Behaviour", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, 2016.

Samusamu, Roygers, Jhon Dirk Pasalbessy, dan Sherly Adam, “Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online Melalui Media Sosial”, *PATTIMURA Legal Journal*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Setiawan, Heru, *et. al.*, “Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court”, *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Setyawan, Vincentius Patria & Itok Dwi Kurniawan, “The Urgence of Rechterlijk Pardon Regulation In Criminal Law Renewal”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 47, No. 4, 2021.

Solaiman, Sheikh, “Corruption and Judges’ Personal Independence in the Judiciary of Bangladesh: One Bad Apple Can Spoil the Bunch”, *Cardozo Int’l & Comp. L*, Vol. 6, No. 501, 2022.

- Sukma, Fadjar, dan Chitto Cumbhadrika, “Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Syahputra, Adery, “Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena Dalam RKUHP Serta Harmonisasinya Dengan R KUHP”, *Institute for Criminal Justice Reform*, 2016.
- Unas, Sandro, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 4, 2019.
- Wojciechowski, Maciej. “Collegiality and Dissent in Polish Administrative Courts: Exploring Judicial Interactions.” *Bratislava Law Review* 8, no. 1 (2024): 49–66. <https://doi.org/10.46282/blr.2024.8.1.741>.
- Yosuki, Aska, dan Dian Andriawan Daeng Tawang, “Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijke Pardon (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Yusuf, Muhammad Rifai, *et. al.*, “Overview of the Judge’s Forgiveness Concept: Is Relation to the Legal Interests of Criminal Victims”, *Walisongo Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Internet

- CNN Indonesia, “Jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Jadi Undang-Undang”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230102210655-12-895245/jokowi-resmi-sahkan-kuhp-baru-jadi-undang-undang>, diakses tanggal 6 Januari 2023.
- Indonesia Corruption Watch, “Hakim Agung Terjerat Korupsi: Momentum Bersih-Bersih Mafia Peradilan”, <https://antikorupsi.org/id/hakim-agung-terjerat-korupsi-momentum-bersih-bersih-mafia-peradilan>, diakses tanggal 6 Januari 2023.
- International Commission of Jurist, “Judicial Accountability in Developing Countries Geneva”, <https://www.icj.org/new-report-summarizes-discussions-of-tunis-meeting-on-judicial-accountability/>, diakses tanggal 6 Januari 2023.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.
Atas Nama Terdakwa Janner Purba Dan Toton (Eks Hakim Di PN Kepahiang
Dan PN Bengkulu).